Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi
Volume 6, Nomor 1, Bulan November 2026
E-ISSN: 2808-8883
Homepage: https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio

Peran Renjani dalam Akselerasi Implementasi *Coretax System* melalui Edukasi Integrasi NPWP dan Pendampingan Teknis WPOP

Widya Wulandari[1]*, Habi Bullah[2], Yudhanta Sambharakreshna[3]
[1,2,3] Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunodjoyo Madura, Jalan Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Kel. Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162. Indonesia
E-mail: wulandariwidya534@gmail.com[1]*, habi.bullah@trunojoyo.ac.id[2], yudhanta_fe@trunojoyo.ac.id[3]
**Corresponding author*

Article History:
Received: 16-10-2026
Revised: 14-11-2026
Accepted: 14-11-2026

Abstract: *Transisi menuju administrasi perpajakan digital menuntut kemandirian penuh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), namun proses ini dihadapkan pada hambatan literasi digital serta kompleksitas pemutakhiran data unit keluarga, khususnya bagi wanita kawin yang dihadapkan pada pilihan status pelaporan gabung atau terpisah. Kegiatan Relawan Pajak untuk Negeri bertujuan mengakselerasi implementasi* Coretax *melalui edukasi integrasi NPWP dan pendampingan teknis WPOP di KPP Pratama Bangkalan periode Januari–Maret 2026. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan direct assistance dengan fokus pada klaster 60% WPOP merupakan wanita kawin melalui empat tahap (persiapan, pembekalan, pelaksanaan, dan evaluasi). Evaluasi dilakukan secara deskriptif observatif berdasarkan tiga indikator: ketuntasan kendala teknis, pemutakhiran data unit keluarga, dan kemampuan WPOP mengakses Coretax secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan edukasi singkat dan asistensi intensif mampu mengatasi hambatan teknis digital, memberikan penjelasan terkait konsekuensi pilihan status perpajakan wanita kawin dimana 10% memilih gabung dan 90% memilih tetap terpisah, serta mendorong kemandirian WPOP dalam mengelola akun Coretax. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara deskriptif melalui observasi langsung, program ini menunjukkan ketercapaian yang baik. Implikasinya, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi penyederhanaan NPWP, termasuk penjelasan konsekuensi pilihan status perpajakan wanita kawin, dan pendampingan langsung di KPP bersama relawan pajak layak dilanjutkan sebagai strategi percepatan adopsi Coretax.*

Keywords:
Coretax*, Integrasi NPWP, Relawan Pajak*

Pendahuluan

Sistem administrasi perpajakan nasional diharuskan mengadopsi transformasi digital demi menjamin hadirnya pelayanan publik yang bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Korat & Munandar, 2025), sekaligus menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan mempersempit celah penghindaran pajak (Hidayat *et al*., 2026). Reformasi struktural ini dimanifestasikan melalui pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai pilar utama modernisasi teknologi perpajakan di Indonesia (Wiraditha & Tripriyono, 2025). Sejak 1 Januari 2025, layanan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan resmi dialihkan menggunakan Coretax *System* oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Inovasi sistem terintegrasi ini hadir untuk menjawab tantangan modernisasi administrasi melalui penyederhanaan berbagai proses perpajakan yang transparan dan dapat diakses secara *real-time*, demi menciptakan pengalaman pelayanan yang jauh lebih cepat, akurat, dan efisien (Husna & Mayangsari, 2026). Namun, tahap awal implementasi teknologi baru ini sering kali memicu gegar digital bagi sebagian besar masyarakat (Handayani *et al*., 2025).

Transisi menuju Coretax menuntut tingkat kemandirian yang tinggi dari Wajib Pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri atau *self-assessment* (Fajriyah, 2025). Pada dasarnya, peralihan sistem ini menghadapi tantangan signifikan berupa rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat luas (Purnomo *et al*., 2025). Banyak Wajib Pajak, khususnya kelompok usia lanjut atau yang awam teknologi, mengalami kendala operasional mendasar seperti kesalahan autentikasi, kegagalan masuk sistem, hingga lupa kata sandi akun (*password*). Hambatan teknis tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan formal apabila tidak segera diintervensi oleh layanan pendampingan yang memadai (Aqilah *et al*., 2025). Selain tantangan pengoperasian sistem digital, ekosistem perpajakan modern juga diwarnai oleh pembaruan regulasi yang fundamental, salah satunya melalui kebijakan penyatuan dan penyederhanaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Asmoro *et al*., 2025; Ayuningtyas & Furqon, 2023).

Kebijakan pemadanan NIK sebagai NPWP dalam PER-7/PJ/2025 bertujuan menciptakan integrasi data kependudukan nasional yang akurat sekaligus memperkuat penerapan konsep *family tax unit* atau unit keluarga dalam otomasi perpajakan. Dalam konsep ini, keluarga diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya menggabungkan penghasilan istri dengan penghasilan suami, sehingga kewajiban pelaporan perpajakan keluarga dapat dikonsolidasikan dan dilaporkan secara terpusat melalui NIK kepala keluarga. Namun, implementasi Coretax menuntut adanya pemutakhiran data unit keluarga, sebab mekanisme dalam sistem dirancang untuk berjalan otomatis sesuai dengan kondisi data yang tersedia. Prinsip penggabungan tersebut memberikan pilihan bagi Wajib Pajak wanita kawin. Wajib Pajak wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami apabila hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, memiliki perjanjian pisah harta (PH), atau memilih melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya memilih terpisah (Direktorat Jendral Pajak, 2025).

Keberagaman status ini membuat proses pemadanan data di portal Coretax tidak selalu sederhana, terlebih ketika pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan penggabungan penghasilan dan tata cara pelaporannya masih terbatas (DJP, 2025; Sandy & Nuryanah, 2025). Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan penggabungan pelaporan ini sering kali membingungkan Wajib Pajak ketika mereka harus melakukan pemadanan data di portal Coretax (DJP, 2025). Kegagalan Wajib Pajak dalam memahami urgensi konsep *family tax unit* ini tidak hanya menghambat efisiensi yang ditawarkan sistem baru, melainkan juga berdampak pada timbulnya kerugian finansial akibat kekeliruan penghitungan tarif progresif serta meningkatnya risiko ketidakpatuhan (*non-compliance*) akibat pelaporan data keluarga yang

tidak akurat (Wicaksono *et al*., 2024).

Dalam upaya mengatasi kesenjangan antara tuntutan sistem digital modern dan tingkat kesiapan masyarakat, kehadiran relawan pajak memegang peranan yang sangat strategis di lini depan pelayanan publik (Fahmi *et al*., 2024; Handayani *et al*., 2025). Kehadiran RENJANI (Relawan Pajak untuk Negeri) sangat strategis sebagai program resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dengan menggandeng *tax center* di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berfungsi sebagai agen perubahan dan mitra strategis otoritas pajak, Renjani hadir di tengah masyarakat bukan sekadar sebagai tenaga bantu administrasi, melainkan sebagai jembatan krusial yang menghubungkan kebijakan teknis birokrasi pajak dengan pemahaman masyarakat yang tidak merata terhadap Coretax (Jannah *et al*., 2025). Melalui program asistensi dan edukasi langsung, relawan pajak tidak hanya membantu menyelesaikan kendala teknis aktivasi akun dan pemadanan NIK, tetapi juga berfungsi membangun pemahaman konseptual mengenai integrasi regulasi penyederhanaan NPWP konsep data unit keluarga (Prasetyo *et al*., 2024). Juga memberikan opsi pelaporan bagi wanita kawin yang terbiasa melaporkan kewajibannya masing-masing. Kombinasi keduanya diharapkan mempercepat adopsi sistem sekaligus meningkatkan kualitas kepatuhan (Darmayasa & Hardika, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat oleh Relawan Pajak untuk Negeri di KPP Pratama Bangkalan ini penting untuk membantu masyarakat yang masih awam secara digital memahami kebijakan perpajakan terbaru dan menggunakan Coretax secara mandiri. Para relawan aktif mengemas aturan digital yang kompleks menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan pemahaman yang memadai terhadap kebijakan dan kemampuan teknis yang terbangun, Wajib Pajak diharapkan dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri atau *self-assessment*. Hal ini pada akhirnya mempercepat penerapan sekaligus mendorong kemandirian digital Wajib Pajak dalam menghadapi era baru Coretax *System* (Yoga *et al*., 2026).

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui model pendampingan langsung (*direct assistance*) dan edukasi persuasif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) oleh Komunitas Relawan Pajak untuk Negeri. Kegiatan dilaksanakan di KPP Pratama Bangkalan, yang terletak Jl. Soekarno-Hatta 1, Mlajah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur selama periode Januari hingga Maret 2026. Pelaksanaan pembekalan relawan dan pendampingan Wajib Pajak sama-sama berlangsung di kantor tersebut. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang mengalami kendala akan datang ke KPP untuk meminta bantuan, sehingga pendampingan dapat diberikan tepat pada saat kebutuhan muncul. Selain itu, kehadiran pegawai KPP di lokasi memudahkan penanganan persoalan yang memerlukan kewenangan kantor pajak. Subjek sasaran kegiatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang datang langsung ke KPP karena menghadapi kendala atau gagal mengakses akun Coretax dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Mereka berada pada situasi yang paling membutuhkan bantuan karena sudah berusaha memenuhi kewajiban,

tetapi terhambat oleh persoalan teknis pada sistem yang baru.

Pendampingan dilakukan oleh Renjani melalui kolaborasi tiga pihak, yaitu akademisi, mahasiswa Relawan Pajak atas fasilitasi Tax Center Universitas Trunodjoyo Madura, dan pegawai KPP Pratama Bangkalan. Sembari memberikan penanganan teknis, relawan juga aktif menyampaikan pemahaman mengenai integrasi NPWP suami istri, sehingga pendampingan tidak berhenti pada penyelesaian kendala akses akun, tetapi juga membangun pemahaman Wajib Pajak. Pola hubungan para pihak ditunjukkan pada Gambar 1.

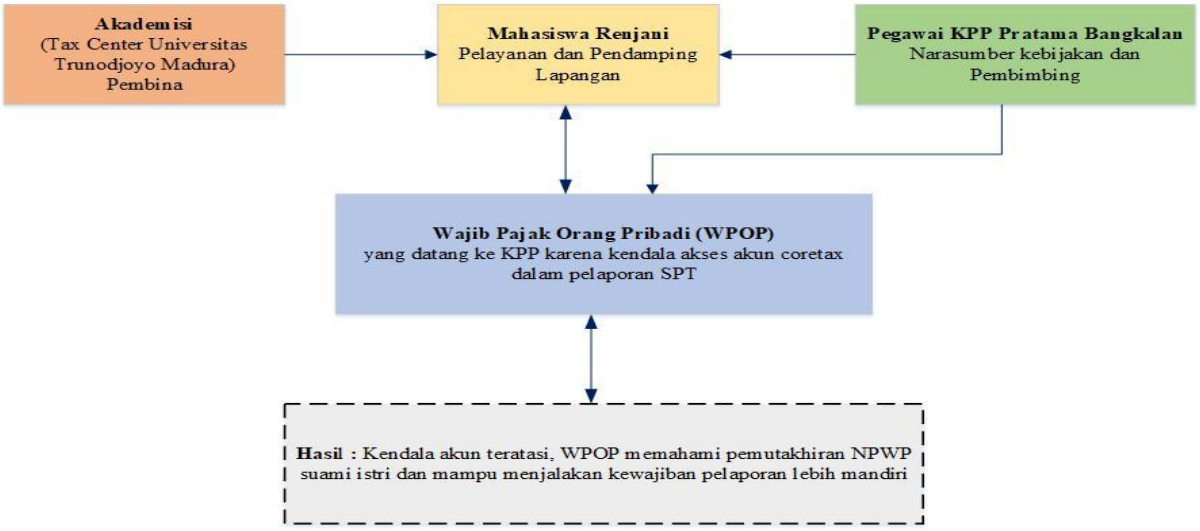

Gambar 1 Skema Kolaborasi Para Pihak dalam Kegiatan PkM

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap Pembekalan, dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan



Gambar 2 Proses seleksi atas fasilitasi Tax Center Universitas Trunodjoyo Madura

Pada tahap ini, atas fasilitasi Tax Center Universitas Trunodjoyo Madura, mahasiswa dibina untuk melalui proses pendaftaran, seleksi, dan pelatihan agar dapat bergabung menjadi bagian dari komunitas Relawan Pajak untuk Negeri. Materi pelatihan yang diujikan meliputi: *soft skill*, fungsi kehumasan *Business Development Services*, dan Coretax untuk relawan. Seluruh proses dilakukan pada bulan September hingga November melalui website resmi Renjani: https://edukasi.pajak.go.id/renjani.

2. Tahap Pembekalan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada tahap persiapan ditetapkan sebagai anggota Renjani melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II mengenai ploting tempat penugasan, kemudian dikoordinasikan oleh Pihak KPP Pratama Bangkalan melalui kegiatan pembekalan. Dalam pembekalan ini dipaparkan secara rinci mengenai teknis Coretax, integrasi NPWP dan teknik edukasi persuasif serta simulasi pendampingan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pendampingan penggunaan Coretax System dirancang secara terstruktur untuk memastikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mampu melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan akurat. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah kesibukan akademik, Renjani di KPP Pratama Bangkalan mengimplementasikan sistem penugasan bergiliran (*rolling system*). Karena relawan merupakan mahasiswa aktif dan masih harus mengikuti perkuliahan, operasional pendampingan diatur melalui pembagian dua *shift* kerja setiap harinya. Mekanisme ini dirancang secara fleksibel agar setiap mahasiswa mendapatkan jadwal penugasan minimal satu kali dalam seminggu yang disesuaikan secara cermat dengan hari-hari kosong di luar jadwal kuliah mereka. Pendekatan operasional ini memastikan bahwa partisipasi mahasiswa sebagai agen perubahan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kewajiban akademik utama mereka di kampus. Wajib Pajak tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pendampingan. Pendampingan terdiri atas tiga langkah pokok yang saling melengkapi:

1. Melalui arahan relawan, Wajib Pajak berpartisipasi aktif mengakses akun menggunakan data diri mereka untuk menyelesaikan proses yang diperlukan. Pendampingan ini tidak hanya membantu mengatasi kendala teknis, tetapi juga memastikan Wajib Pajak memahami prosedur agar dapat melakukannya secara mandiri.
2. Dialog mengenai integrasi NPWP suami istri. Wajib Pajak diajak bertanya dan menyampaikan kondisi keluarganya, sehingga penjelasan relawan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Wajib Pajak diajak untuk melakukan penggabungan NPWP untuk penyederhanaan serta efisiensi proses pelaporan pajak.
3. Umpan balik. Pengalaman dan masukan Wajib Pajak terhadap pendampingan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan layanan pada tahap pelaporan kegiatan.

Dengan tahapan tersebut, pendampingan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan teknis, tetapi juga memperkuat kemandirian, pemahaman, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem

layanan pajak.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi langsung oleh relawan selama proses pendampingan berlangsung. Keberhasilan edukasi dinilai berdasarkan tiga indikator, yaitu: (1) Ketuntasan penyelesaian kendala teknis, seperti lupa kata sandi, gagal masuk sistem, dan integrasi NPWP; (2) Terlaksananya pemutakhiran data unit keluarga; (3) Kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengakses sistem Coretax secara mandiri

Hasil

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat oleh Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) diawali dengan tahap persiapan, atas fasilitasi Tax Center Universitas Trunojoyo Madura menghasilkan 48 mahasiswa yang lulus seleksi dan 3 mahasiswa MBKM ditempatkan di KPP Pratama Bangkalan sebagai anggota Relawan Pajak untuk Negeri, setelah melalui proses pendaftaran, seleksi, dan pelatihan (Gambar 2). Selanjutnya relawan dikoordinasikan oleh KPP Pratama Bangkalan melalui kegiatan pembekalan secara luring pada Rabu, 7 Januari 2026 di ruang rapat lantai 2. Pembekalan mencakup teknis Coretax, integrasi NPWP, teknik edukasi persuasif, dan simulasi pendampingan sehingga relawan memiliki kesamaan pemahaman, peran, dan cara berkomunikasi.



Gambar 3 Tahap pembekalan oleh KPP Pratama Bangkalan

Pada tahap pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Renjani di KPP Pratama Bangkalan selama masa pelaporan SPT Tahunan, Tahun Pajak 2025 pada Januari hingga Maret 2026 menggunakan metode *direct assistance* (pendampingan langsung) dan edukasi persuasif. Kegiatan pendampingan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bangkalan yang mengalami kendala akses dan kegagalan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada portal administrasi baru.

Secara operasional, alur pelayanan ini dimulai ketika WPOP datang ke KPP Pratama Bangkalan dengan membawa kendala akses Coretax. Pada tahap ini, relawan mengidentifikasi kendala dan menanyakan kebutuhan wajib pajak dengan mendampingi secara personal di meja layanan dengan menggunakan metode *rolling system* dua *shift* kerja per hari demi memastikan keberlanjutan pelayanan tanpa mengganggu jadwal akademik. Saat mengakses akun Coretax melalui laman resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id/, informasi yang disampaikan oleh Wajib

Pajak menjadi basis data bagi relawan. Data kontekstual tersebut digunakan untuk merumuskan langkah penanganan teknis (*troubleshooting*) sekaligus menyusun strategi edukasi yang relevan dengan kebutuhan spesifik, seperti penanganan teknis dan edukasi integrasi NPWP suami istri. Apabila dalam proses penanganan tersebut ditemukan kendala yang memerlukan kewenangan khusus kantor pajak, relawan akan melakukan konsultasi langsung kepada pegawai KPP. Setelah permasalahan teknis terselesaikan dengan baik, kendala tuntas dan SPT berhasil dilaporkan. Rangkaian kegiatan ini kemudian ditutup dengan pengumpulan *feedback* sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan di masa mendatang.



Gambar 4 alur pendampingan oleh Renjani

Selama pelaksanaannya, relawan mendampingi kurang lebih 120 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan layanan berupa aktivasi akun, edukasi pemutakhiran NPWP, dan asistensi Coretax. Kendala yang dihadapi WPOP terbagi menjadi dua jenis pertama, kendala teknis akibat keterbatasan literasi digital, seperti lupa kata sandi (*password*) dan gagal masuk ke sistem (*login*). Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala teknis tersebut yaitu reset kata sandi, aktivasi ulang, pemadanan NPWP dengan NIK atau pembaruan data. Kedua, kendala pemahaman regulasi, yaitu minimnya pengetahuan mengenai penyederhanaan NPWP sebagaimana diatur dalam PER-7/PJ/2025, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang didampingi. Kurang lebih hanya 5 orang yang telah mengetahui ketentuan tersebut sebelum edukasi diberikan, sedangkan sekitar 115 orang belum memahaminya. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan bahwa sosialisasi penyederhanaan NPWP masih perlu diperkuat.

Setelah edukasi persuasif mengenai pentingnya pemutakhiran data unit keluarga, pilihan status NPWP ditawarkan kepada Wajib Pajak wanita kawin yang mencakup sekitar 60% dari seluruh Wajib Pajak. Jika memilih digabung, istri yang telah terdaftar harus menonaktifkan NPWP pribadinya melalui menu Perubahan Status di portal Coretax serta memastikan datanya tercantum sebagai tanggungan pada Data Unit Keluarga (DUK) suami, sementara seluruh pelaporan SPT Tahunan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab suami. Sebaliknya, bagi yang memilih terpisah, istri tercatat sebagai kepala keluarga pada profil Coretax-nya dan dihubungkan ke unit pajak keluarga suami sebagai unit keluarga lain (MT). Dari manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, sebanyak 10% PaWajib Pajak wanita kawin memilih menggabungkan NPWP karena hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan 90% orang lainnya memilih terpisah, yang kemudian langsung diproses administrasinya setelah diberikan edukasi singkat.

Dari total Wajib Pajak wanita kawin yang memilih status perpajakan terpisah, sebagian di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai tetap yang memiliki suami dengan profesi petani atau peternak tanpa penghasilan tetap. Dimana penghasilan sang istri sudah dipotong pajak secara otomatis oleh bendahara (*withholding tax*). Keputusan ini umumnya diambil untuk menghindari kompleksitas perhitungan pajak progresif gabungan, sekaligus memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan rekonsiliasi data perpajakan secara mandiri. Seiring dengan munculnya berbagai latar belakang kasus tersebut di lapangan, umpan balik diperoleh melalui berbagai pertanyaan dan kendala yang disampaikan Wajib Pajak selama sesi berjalan, yang pada umumnya menunjukkan apresiasi atas keasabaran dan kejelasan informasi yang diberikan karena membantu menyelesaikan permasalahan perpajakan yang mereka hadapi

Berdasarkan observasi langsung selama pendampingan, kendala teknis WPOP, seperti lupa kata sandi, belum aktivasi, dan gagal login, dapat diselesaikan langkah demi langkah hingga akun dapat digunakan. Integrasi NPWP dan pemutakhiran data unit keluarga dilakukan bersama WPOP, dan Wajib Pajak wanita kawin telah mendapat pemahaman dan menentukan status NPWP, dengan 10% memilih menggabungkan dan 90% memilih terpisah. WPOP juga turut mengisi dan memperbarui datanya sendiri sehingga mampu mengakses sistem secara mandiri.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Wajib Pajak yang semula mengalami kendala teknis dalam mengakses Coretax kini dapat menyelesaikannya. Dalam prosesnya, Wajib Pajak tidak hanya menerima hasil, tetapi juga ikut mengisi dan memperbarui datanya sendiri sehingga mereka tahu cara melakukannya kembali ketika dibutuhkan. Selain kemampuan teknis, pendampingan ini juga menambah pengetahuan WPOP. Sebelumnya, sebagian besar WPOP belum mengetahui ketentuan penyederhanaan NPWP dan pentingnya kebenaran Data Unit Keluarga (DUK). Melalui edukasi, mereka mulai mengetahui dampaknya, yaitu bahwa pilihan status menentukan siapa yang berkewajiban melaporkan SPT Tahunan beserta konsekuensinya, termasuk risiko beban pajak keluarga yang lebih besar akibat penghitungan gabungan dengan tarif progresif apabila salah memilih status. Selain itu, pemutakhiran Data Unit Keluarga ini sangat diperlukan karena Coretax akan memproses data dan menghitung kewajiban perpajakan secara otomatis sesuai dengan data profil yang tersimpan. Pengetahuan ini membuat WPOP dapat menentukan sendiri status perpajakan yang sesuai dengan kondisi keluarganya. Melalui pemahaman dari pendampingan langsung ini Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri pada periode pelaporan berikutnya melalui Coretax *system.*



Gambar 5 Pendampingan teknis dan edukasi integrasi NPWP suami istri

Diskusi

Temuan di KPP Pratama Bangkalan menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan baru berskala nasional berpotensi menimbulkan kesenjangan adopsi (*adoption gap*) ketika literasi digital masyarakat masih rendah, dan pendampingan interpersonal oleh Renjani berperan menjembatani kesenjangan tersebut. Fenomena ini dijelaskan dalam teori Davis (1989) melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa penerimaan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Ilmi *et al*., 2020). Dari sisi kemanfaatan, Coretax pada dasarnya menawarkan kemudahan yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya karena seluruh data perpajakan terintegrasi dalam satu platform digital, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan validasi data secara lebih cepat, transparan, dan terstruktur (Herwanda & Auliyah, 2026).

Namun, karena Coretax masih tergolong sistem baru, WPOP memerlukan waktu dan penyesuaian untuk memahami alur serta mekanisme operasionalnya secara menyeluruh. Kendala teknis seperti lupa kata sandi dan gagal login membuat sebagian WPOP menilai sistem tersebut sulit digunakan, sehingga persepsi kemudahan penggunaan menjadi rendah meskipun manfaat objektifnya tinggi. Pada titik ini relawan berperan sebagai katalisator: dengan menguraikan menu yang rumit menjadi langkah-langkah praktis dan membimbing WPOP secara bertahap, relawan membantu Wajib Pajak merasakan kemudahan penggunaan sekaligus mengurangi potensi kesalahan administrasi, yang berpotensi mendorong niat berperilaku (*behavioral intention*) untuk mengelola akun secara mandiri. Peran tersebut juga tampak dari aspek regulasi. Hanya sekitar 5 dari 120 WPOP yang mengetahui penyederhanaan NPWP dalam PER-7/PJ/2025 sebelum edukasi, dan setelahnya 90% WPOP wanita kawin, yang mencakup sekitar 60% dari seluruh Wajib Pajak yang didampingi, memilih melaporkan pajak secara terpisah. Sebagian di antaranya adalah PNS atau pegawai tetap yang penghasilannya

telah dipotong oleh bendahara dan bersuami petani atau peternak tanpa penghasilan tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi memberi dasar pertimbangan dalam memilih status, sementara keputusan mereka juga dipengaruhi alasan praktis, yaitu menghindari kompleksitas tarif progresif gabungan dan memudahkan rekonsiliasi data.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, bahwa pendampingan relawan pajak membantu Wajib Pajak mengatasi kendala pelaporan SPT dan aktivasi Coretax (Handayani *et al*., 2025), dan bahwa literasi perpajakan yang disertai pendampingan teknis memperkuat sistem *self-assessment*, sebagaimana ditunjukkan dalam kegiatan di RS Puri Raharja (Yoga *et al*., 2026). Reformasi perpajakan digital juga memerlukan layanan edukasi yang intensif agar kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) tidak menurun akibat frustrasi teknis pengguna (Hidayat *et al*., 2026). Dominasi pilihan terpisah di kalangan wanita kawin mencerminkan kebutuhan akan kejelasan regulasi di tingkat rumah tangga, karena penghitungan pajak suami istri yang memilih terpisah memerlukan simulasi yang cermat (Sandy & Nuryanah, 2025) dan kekeliruan dalam memilih status berisiko menimbulkan kerugian finansial serta ketidakpatuhan pelaporan (Wicaksono *et al*., 2024). Karena itu, kemampuan relawan menyampaikan pemahaman konseptual mengenai data unit keluarga perpajakan penting untuk membangun modal sosial (*social capital*) baru bagi komunitas Wajib Pajak setempat dan menghindarkan mereka dari sanksi administrasi. Meskipun demikian, hasil ini bersifat awal karena pelaksanaan akselerasi implementasi Coretax masih terbatas pada satu KPP, menyasar WPOP yang datang karena mengalami kendala mendesak pada periode puncak pelaporan, serta masih adanya ketergantungan Wajib Pajak pada bantuan petugas akibat rendahnya literasi digital.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan Renjani di KPP Pratama Bangkalan selama Januari hingga Maret 2026 menunjukkan bahwa edukasi singkat dan asistensi langsung dapat membantu sekitar 120 WPOP mengatasi kendala teknis Coretax, seperti lupa kata sandi, gagal login, dan aktivasi akun. Pendampingan ini juga meningkatkan pemahaman mengenai penyederhanaan NPWP dan data unit keluarga, yang sebelumnya hanya diketahui sekitar 5 orang. Secara teoretis, temuan ini mendukung *Technology Acceptance Model*, yaitu bahwa persepsi kemudahan penggunaan Coretax yang terhambat oleh rendahnya literasi digital dapat dibangun melalui bimbingan interpersonal, meskipun kemanfaatan sistem sudah tinggi. Pendampingan juga berpotensi mendorong kemandirian digital Wajib Pajak dalam mengelola akun dan melaksanakan *self-assessment*. Setelah edukasi, 90% WPOP wanita kawin, yang mencakup sekitar 60% dari seluruh Wajib Pajak yang didampingi, memilih melaporkan pajak secara terpisah, dan keputusan ini tampak dipengaruhi oleh pertimbangan praktis seperti penghasilan yang telah dipotong bendahara serta kompleksitas tarif progresif gabungan.

Dalam pelaksanaannya, program akselerasi implementasi Coretax ini masih menghadapi keterbatasan berupa cakupan kegiatan yang terpusat pada satu KPP, sasaran peserta yang terbatas pada WPOP dengan kendala mendesak selama masa puncak pelaporan,

serta ketergantungan Wajib Pajak pada asistensi langsung akibat rendahnya literasi digital. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian di masa mendatang disarankan untuk memperluas jangkauan layanan melalui metode jemput bola ke berbagai instansi dan kelompok masyarakat, menyelenggarakan edukasi secara berkala sebelum periode puncak pelaporan dimulai, serta menyediakan media panduan praktis yang mudah dipahami agar kemandirian digital Wajib Pajak dalam menggunakan Coretax dapat terwujud secara optimal. Implikasinya, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi penyederhanaan NPWP, termasuk penjelasan konsekuensi pilihan status perpajakan wanita kawin, dan pendampingan langsung di KPP bersama relawan pajak layak dilanjutkan sebagai strategi percepatan adopsi Coretax.

Pengakuan/Acknowledgements

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II Nomor KET-165/WPJ.24/2025 tanggal 23 Desember 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan program Relawan Pajak untuk Negeri

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak selaku penyelenggara dan fasilitator program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) yang memungkinkan terlaksananya kegiatan edukasi dan pendampingan Wajib Pajak ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, khususnya Tax Center yang menjadi pembina pelaksanaan kegiatan pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan pendampingan relawan, serta kepada seluruh mahasiswa relawan pajak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Penulis menyampaikan apresiasi kepada KPP Pratama Bangkalan yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan penggunaan Coretax System bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada periode pelaporan SPT Tahunan Januari hingga Maret 2026. Kerja sama, keterbukaan, dan penyediaan fasilitas dari pihak KPP, termasuk pembekalan mengenai Coretax, integrasi NPWP, dan teknik edukasi persuasif, sangat mendukung keberhasilan kegiatan ini.

Penghargaan turut disampaikan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah bersedia berpartisipasi dan memberikan masukan selama pendampingan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemandirian digital, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menggunakan Coretax System.

Daftar Referensi

Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS). *MASMAN Master Manajemen*, *3*(2), 205–214. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.829

Asmoro, P. V. P., Hanifah, U., & Sari, V. R. (2025). Digital Tax Revolution: Sin dan Coretax Sebagai Game-Changer Dalam Integrasi Perpajakan Nasional. *In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, *5*(1), 583–589.

Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(3), 64–71. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358

Direktorat Jendral Pajak. (2025). *Data Unit Keluarga (DUK) dan Kewajiban Perpajakan Wanita Kawin Data Unit Keluarga (DUK)*.

DJP. (2025). Istri Bekerja, NPWP Sendiri atau Gabung NPWP Suami? *Pajak.Go*. https://www.pajak.go.id/id/artikel/istri-bekerja-npwp-sendiri-atau-gabung-npwp-suami

Fahmi, A., Haniyah, R., & Wardana, A. B. (2024). Pendampingan dan Edukasi Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(1), 257. https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1877

Fajriyah, N. N. (2025). The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *3*(1), 136–150.

Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *6*(2), 2525–2534. https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/6155

Herwanda, R. P., & Auliyah, R. (2026). Coretax untuk Kepatuhan: Menyederhanakan Pelaporan Pajak Orang Pribadi di Era Digital. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 1019–1031. https://doi.org/10.53299/ba-jpm.v6i2.4705

Hidayat, K., Zayyan, A. R., & Ferdhianzah, H. J. (2026). Beyond Digitalization: Understanding Taxpayer Adaptation, Compliance Costs, and Voluntary Compliance in Indonesia's Coretax Reform. *International Journal of Current Science Research and Review*, *09*(08), 4590–4603. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v9-i8-34

Husna, I. N., & Mayangsari, S. (2026). What Does the Literature Suggest About Coretax, Digital Literacy, Service Quality, and Tax Compliance Costs? *Summa : Journal of Accounting and Tax*, *4*(2), 115–124. https://doi.org/10.61978/summa.v4i2.1496

Ilmi, M., Setyo Liyundira, F., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, *16*(2), 436–458. https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.371

Jannah, K. D., Ardiyani, K., & Firmansyah AF, F. (2025). *Peran Relawan Pajak Untuk Negeri dalam Meningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Jawa Tengah*. *6*(2), 545–552. https://doi.org/10.32493/dkp.v6i2.48787

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 16–29. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Prasetyo, B. R., Jannah, K. K., & Nafis, A. W. (2024). The Role of Tax Volunteers in the Assistance of Annual Tax Returns and Public Relations Functions for Taxpayer

Compliance. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 467–473.

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, *3*(2), 114–118. https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181

Sandy, E., & Nuryanah, S. (2025). Evaluasi Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Suami-Istri yang Memilih Menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah dan Usulan Model Perbaikan Berbasis Simulasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(5), 2802–2815. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2846

Wicaksono, A., Sharfina, D., & Syarif'ah, S. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(2), 395–405. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2389

Wiraditha, G., & Tripriyono, A. (2025). Transformasi Digital Perpajakan melalui CTAS dan Implikasinya terhadap Transparansi serta Efisiensi Layanan di RRI Medan. *Economics and Digital Business Review*, *7*(1), 295–308.

Yoga, I. G. A. P., Nida, D. R. P. P., & Sastri, I. I. D. A. M. M. (2026). *Akselerasi Literasi Perpajakan dan Pendampingan Teknis* Coretax *System untuk Penguatan Self-Assessment di RS Puri Raharja*. *8*(2), 123–137.